

SKRIPSI

PENANGANAN PERKARA FAKTUR FIKTIF

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI



Oleh :

DINDA PRANATA TRI MEI WAHYU A.

031811133058

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN
PENANGANAN PERKARA FAKTUR FIKTIF PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Sarwirini, S.H.,M.S.
NIP. 196009291985022001

PENYUSUN



Dinda Pranata Tri Mei W.A
NIM. 031811133058

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 26 September 2022**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

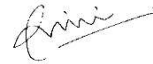
NIP. 196504101990022001



.....

Anggota : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

NIP. 196009291985022001



.....

Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

NIP. 196809281997021001



.....

Brahma Astagiri, S.H., M.H.

NIP. 197607132005011003



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Pranata Tri Mei Wahyu Anjarwati

NIM : 031811133058

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Penanganan Perkara Faktur Fiktif Pajak Pertambahan Nilai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Dinda Pranata Tri Mei W.

NIM. 031811133058

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penanganan Perkara Faktur Fiktif Pajak Pertambahan Nilai**”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan semua pihak, oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebenar-besarnya kepada :

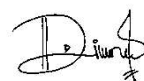
1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak., CMA. Selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya beserta jajarannya;
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar dan tulus kepada Penulis hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak atas kebaikan Ibu;

4. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada Penulis sejak semester I sehingga membuat Penulis dapat menempuh masa perkuliahan yang lancar dan tepat waktu;
5. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Bapak Brahma Astagiri, S.H., M.H., selaku Tim Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan dan arahan guna menyempurnakan skripsi ini agar menjadi lebih baik;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menempuh studi pada Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
7. Seluruh Staf Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
8. Kedua orang tua dan keluarga yang saya hormati dan cintai, yang selalu mendukung setiap langkah saya, mendoakan, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga setiap kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini akan penulis terima. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 26 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dinda', with a stylized flourish at the end.

Dinda Pranata Tri Mei W.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penanganan Perkara Faktur Fiktif Pajak Pertambahan Nilai” yang berlandaskan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang merujuk pada Putusan No. 2628 K/Pid.Sus/2016, Putusan No. 1528/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, Putusan No. 914 K/Pid. Sus/2021. Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan UU PPnBM. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk dalam pajak tidak langsung artinya penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang di tanggung, akan tetapi pajak tersebut disetor melalui pihak lain yang bukan penanggung pajak. Oleh karena Pajak Nilai (PPN) disetorkan melalui pihak lain, Hal tersebut berpengaruh terhadap terjadinya kasus faktur fiktif pajak pertambahan nilai seperti Pengusaha Kena Pajak yang membuat dan/atau menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Terkait dengan langkah-langkah penanganan atas penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Angka 1 Nomor Se-132/Pj/2010. Dan aturan pidana terhadap pelaku pembuat atau penerbit faktur pajak fiktif yang termuat dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut dengan UU KUP. Namun, secara yuridis pengaturan ini tidak jelas aturan hukumnya karena terkait makna pada frasa “tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga hal tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) terhadap pengaturan pasal tersebut terutama bagi para Pengusaha terkait hukum perpajakan. Dengan demikian perlu diketahui kejelasan aturan hukumnya agar terdapat kepastian hukumnya.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak, Faktur Pajak Fiktif.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Handling of Fictitious Value Added Tax Invoice Cases" which is based on normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach that refers to Decision No. 2628 K/Pid.Sus/2016, Decision No. 1528/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, Decision No. 914 K/Pid. Sus/2021. Value Added Tax is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 2009 hereinafter referred to as the PPnBM Law. Value Added Tax is a tax imposed on the consumption of goods and services by taxpayers in the customs area. Value Added Tax (VAT) is included in the indirect tax, meaning that the tax insurer does not directly deposit the tax that is borne, but the tax is paid through another party who is not a tax guarantor. Because Value Tax (VAT) is deposited through another party, this affects the occurrence of fictitious value added tax invoice cases such as Taxable Entrepreneurs who make and/or issue tax invoices that are not based on actual transactions. In relation to the steps for handling the issuance and use of Illegal Tax Invoices, the Director General of Taxes issues Circular Letter Number 1 Number Se-132/Pj/2010. And the criminal rules against the perpetrators of the maker or issuer of fictitious tax invoices contained in Article 39A of Law Number 28 of 2007 hereinafter referred to as the KUP Law. However, juridically, this regulation has unclear legal rules because the meaning of the phrase "not based on actual transactions" is not explained further so that it creates a vague norm (vague norm) which can result in legal uncertainty (*rechtsonzekerheid*) regarding the regulation of the article, especially for entrepreneurs related to tax law. Thus, it is necessary to know the clarity of the legal rules so that there is legal certainty.

Keywords: Value Added Tax, Taxable Entrepreneur, Fictitious Tax Invoice.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Angka 1 Nomor Se-132/Pj/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-17/Pj/2018 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi Sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Dan/Atau Wajib Pajak Terindikasi Sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016 tanggal 16 November 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt tanggal 11 Desember 2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 914 K/Pid.Sus/2021 tanggal 8 Juni 2021.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	x
DAFTAR PUTUSAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penulisan	13
1.5 Metode Penulisan	14
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	14
1.5.2 Pendekatan Masalah	15
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	19
1.6 Sistematika Penulisan	19

BAB II. PENGATURAN TERKAIT FAKTUR FIKTIF PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI	21
2.1 Faktur Sebagai Bukti Pungutan Pajak Pertambahan Nilai	21
2.2 Kriteria Faktur Pajak Pertambahan Nilai	33
2.3 Konsep Faktur Pajak Fiktif	39
2.3.1 Konsep Faktur Pajak Yang Diterbitkan Oleh Pengusaha Yang Belum Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak	40
2.3.2 Makna Transaksi Yang Tidak Sebenarnya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Bidang Perpajakan	42

BAB III. *RATIO DECIDENDI* PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

PERKARA FAKTUR FIKTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

3.1 <i>Ratio Decidendi</i> Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Faktur Fiktif Pajak Pertambahan Nilai	50
3.2 Penyelesaian Kasus Faktur Pajak Fiktif	55
3.2.1 Kajian Putusan Nomor 2628 K/Pid.Sus/2016	56
3.2.2 Kajian Putusan Nomor 1528/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt	65
3.2.3 Kajian Putusan Nomor 914 K/Pid.Sus/2021	76

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	99
4.2 Saran	100

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN